



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**



**PERATURAN DAERAH**

**NOMOR 16 TAHUN 2001**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN  
BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN  
2001**



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**



# **PERATURAN DAERAH**

**NOMOR 16 TAHUN 2001**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN**

**BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN  
2001**



## BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 16 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah ;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;  
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;

6. Peraturan .....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2001 ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 Nopember 2000 Nomor : 903/2735/SJ perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

2. Risalah .....

2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

P a s a l 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2001 :  
semula berjumlah . . . . Rp.230.027.162.000,00  
bertambah sejumlah . . . . Rp. 13.564.127.000,00  
Sehingga menjadi . . . . Rp.243.591.289.000,00
  
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 :  
semula berjumlah . . . . Rp.230.027.162.000,00  
bertambah sejumlah . . . . Rp. 13.564.127.000,00  
Sehingga menjadi . . . . Rp.243.591.289.000,00  
dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

a. Belanja Rutin	
sebelum perubahan . . .	Rp.157.521.062.000,00
Bertambah . . . . .	<u>Rp. 2.713.857.000,00</u>
Belanja Rutin	
setelah perubahan . . .	Rp.160.234.919.000,00
b. Belanja Pembangunan	
sebelum perubahan . . .	Rp. 72.506.100.000,00
Bertambah . . . . .	<u>Rp. 10.850.270.000,00</u>
Belanja Pembangunan	
setelah perubahan . . .	Rp. 83.356.370.000,00

P a s a l 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pasal 1 sebagaimana tersebut dalam lampiran I peraturan daerah ini;
- (2) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Pendapatan dalam Pasal 1 ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran II peraturan daerah ini ;
- (3) Rincian penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Rutin dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a sebagaimana tersebut dalam lampiran III peraturan daerah ini ;
- (4) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b sebagaimana tersebut dalam lampiran IV peraturan daerah ini.

Pasal 3 .....

P a s a l 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 :
- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| semula berjumlah . . . .   | Rp. 14.563.671.000,00 |
| bertambah sejumlah . . . . | Rp. 3.162.787.000,00  |
| Sehingga menjadi . . . .   | Rp. 17.726.458.000,00 |
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing sebagaimana tersebut dalam lampiran V peraturan daerah ini.

P a s a l 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 :
- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| semula berjumlah . . . .   | Rp. 14.563.671.000,00 |
| bertambah sejumlah . . . . | Rp. 3.162.787.000,00  |
| Sehingga menjadi . . . .   | Rp. 17.726.458.000,00 |
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud Pada ayat (1) Pasal ini masing-masing sebagaimana tersebut dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

P a s a l 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

P a s a l 6


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap ....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini  
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 18 Oktober 2001

BUPATI PROBOLINGGO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Murhadi', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

M U R H A D I



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR : 36 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa dalam rangka penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2001, sebagaimana dimaksud dalam surat Bupati Probolinggo tanggal 14 September 2001 Nomor : 910/0712/433.32/2001, Perihal : Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 Kabupaten Probolinggo, yang telah dibahas dalam Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo sesuai Tahapan Pembicaraan yang telah ditentukan, dan hasilnya telah pula dilaporkan oleh Panitia Anggaran dan Komisi-komisi Dewan serta Pendapat Akhir Fraksi-fraksi, yang kesemuanya disimpulkan dalam Rapat Pimpinan beserta dengan Anggota DPRD yang belum tergabung dalam Fraksi, maka perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2001 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo dengan suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;  
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun <sup>2001</sup> 1999 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
- 10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2001

Pertama

: Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2001 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2001, dengan rincian :

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari :
  - a. Pendapatan :
    - Semula berjumlah Rp.230.027.162.000,-
    - Bertambah sebesar Rp. 13.564.127.000,-
    - Sehingga menjadi Rp.243.591.289.000,-
  - b. Belanja :
    - Rutin :
      - Semula berjumlah Rp.157.521.062.000,-
      - Bertambah sebesar Rp. 2.713.857.000,-
      - Sehingga menjadi Rp.160.234.919.000,-

-Pembangunan :

Semula berjumlah Rp. 72.506.100.000,-  
 Bertambah sebesar Rp. 10.850.270.000,-  
 Sehingga menjadi <sup>83 356 370 000</sup> Rp. 83.356.370.000,-

2. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan :

Semula berjumlah Rp. 14.563.671.000,-  
 Bertambah sebesar Rp. 3.162.787.000,-  
 Sehingga menjadi Rp. 17.726.458.000,-

b. Belanja :

Semula berjumlah Rp. 14.563.671.000,-  
 Bertambah sebesar Rp. 3.162.787.000,-  
 Sehingga menjadi Rp. 17.726.458.000,-


dan disertai catatan :

1. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran terhadap PNS yang sudah memasuki masa pensiun, agar tidak ada perpanjangan masa kerjanya ;
2. Terhadap Pasar Bawang yang mengalami musibah kebakaran agar :
  - a. Segera direhabilitasi dan disediakan alat pemadam serta diasuransikan ;
  - b. Meneliti penyebab terjadinya kebakaran ;
3. Sisa anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- agar dimasukkan pada Pos Belanja Rutin untuk proses pembahasan RAPBD Tahun 2002 ;
4. Koordinasi antar bagian, dinas dan kantor Pemerintah Daerah, agar lebih ditingkatkan ;
5. Menindak-lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah sesuai Pasal 14 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah dimaksud.

Kedua : Naskah Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2001 adalah sebagaimana terlampir, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo  
 Tanggal : 18 Oktober 2001

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN PROBOLINGGO  
  
 DESH. HASAN AMINUDDIN